



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 701 /SK/2018

TENTANG

PANITIA PELAKSANA YUDISIUM PERIODE I FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 25/SK/2018 tanggal l Maret 2018, telah ditetapkan Panitia Pelaksana Yudisium Periode I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Yudisium Periode I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 25/SK/2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Yudisium Periode I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
- Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
- Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Jabatan Tahun 2016-2020;
- 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan:

4 1/3

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 441/UN17.11/DT/2018 tanggal 5 Maret 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG

PANITIA PELAKSANA YUDISIUM PERIODE I FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Yudisium Periode I Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA

BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan

Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2018.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

REKTOR.

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 Maret 2018

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. REKTNIP 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;

5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 701 /SK/2018

TENTANG

PANITIA PELAKSANA YUDISIUM PERIODE I FAKULTAS

KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS

MULAWARMAN TAHUN 2018

Penanggung Jawab: Risva, S.K.M., M.Kes

Ketua

: Dina Lusiana S., S.K.M., M.Kes

Wakil Ketua I

: Andi Anwar, S.K.M., M.Kes

Wakil Ketua II

: Dr. Ike Anggraeni G., S.K.M., M.Kes

Sekretaris

: Zainudin, S.Kom

Anggota

: 1. Mardi Santoso, S.Sos., M.Si

2. Lily Aisyah, SE, M.Si

3. Rahman Satria Pandu P., SAB., M.Si

4. Ika Wulan Sari, S.K.M 5. Moohammad Assofar, SE

6. Khumairotul Zahroh AA, S.K.M

7. Tiyanpri Bayu L, S.K.M

8. Noor Aprillah 9. La Suhani, SE 10. Irawati, SE

11. Enny Isnaniah, S.Sos 12. Husnun Nadiyah, S.K.M

13. Hendra Gunawan, S.Kom

14. Edi Fitriansyah 15. Muksin, SE 16. La Rianto 17. Eddiwin, A.Md

18. Jamal 19. Herman

20. M. Andri Jambea

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 Maret 2018

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. N. 196212311991031024